



PUTUSAN

NOMOR : 184/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISSMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2012/PA.Tgrs pada tanggal tertanggal 18 Januari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.--Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/121/II/2004 tanggal 20 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Suami;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat (L), lahir tanggal 24-9-2007
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak akhir 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh ha-hal sebagai berikut :
 1. Tergugat sering berbicara yang mengecewakan Penggugat;
 2. Tergugat sering tidak menepati omongannya kepada Penggugat;
 3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta lagi;
 4. Tergugat kurang menghormati dan menyanyangi Penggugat selaku isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada Agustus 2011 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai ;
7. Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 1 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih sangat membutuhkan biaya-biaya hidup, pendidikan dan kesehatan demi masa depannya yang lebih baik, maka sudah seharusnya Tergugat selaku ayah kandungnya dibebani untuk menanggung biaya anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, untuk dicatat perceraianya ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (L), lahir tanggal 24-9-2007 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
 - d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
 - e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - f. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 7 Pebruari 2012 dan tanggal 21 Pebruari 2012 Penggugat telah tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam berita acara relas panggilan yang dibuat Juru Sita pengganti dan ketidak hadirannya Penggugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;



T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan telah tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran Penggugat tidak disertai alasan yang sah, maka Majelis menganggap Penggugat tidak sungguh-sungguh, oleh karena itu berdasarkan pasal 124 HIR. gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, sekalipun perkara ini digugurkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

M E N G I N G A T

Bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1433 H, oleh Kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa **DRS. SAPRUDIN,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRA.MUSIFIN,MH.** dan **DRS.SUPYAN MAULANI** yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi **NAILI IVADA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. SAPRUDIN, SH.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRA.MUSIFIN,MH

DRS.SUPYAN MAULANI

Panitera Pengganti

NAILI IVADA, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan..... | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 450.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.491.000,- |